

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 12 TAHUN 2017

TANGGAL : 1 MARET 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

I. BELANJA PEGAWAI

<p>A. HONORARIUM</p> <p>1. UMUM</p> <p>a. Tenaga Administrasi Kantor / PTT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarjana (S-1) - Diploma (D-3) - SLTA - SLTP/SD <p>b. Pengadaan Barang dan Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Sekretaris - Anggota <p>c. Pemeriksa Barang dan Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Sekretaris - Anggota <p>d. Ditetapkan atas dasar Keputusan Bupati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengarah - Penanggung Jawab - Koordinator - Ketua/Wk. Ketua - Sekretaris - Anggota <p>e. Jasa Konsultansi</p> <p>a) Profesional/Staff</p> <ul style="list-style-type: none"> - Team Leader - Tenaga Ahli *) <p>b) Subprofesional Staff</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asisten Tenaga Ahli <p>c) Supporting Staff</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drafter - Inspektur - Kepala Surveyor - Surveyor - Staff Keuangan - Operator Komputer - Sekretaris - Sopir - Pesuruh - Penjaga <p>f. Jasa Nara Sumber / Instruktur / Pengajar/Moderator/Pembawa Acara:</p> <p>a) Kegiatan seminar/sosialisasi/rapat kerja/ rapat koordinasi/ workshop/ desiminasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Eselon I/ yang disetarakan - Pejabat Eselon II/ yang disetarakan - Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan - Moderator - Pembawa Acara 	<p>1.000.000,00 / org / bln</p> <p>850.000,00 / org / bln</p> <p>750.000,00 / org / bln</p> <p>650.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 250.000,00 / org / bulan</p> <p>Max. 200.000,00 / org / bulan</p> <p>Max. 150.000,00 / org / bulan</p> <p>Max. 250.000,00 / org / bulan</p> <p>Max. 200.000,00 / org / bulan</p> <p>Max. 150.000,00 / org / bulan</p> <p>Max. 750.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 600.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 500.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 400.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 300.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 250.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 6.650.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 6.320.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 3.400.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 1.440.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 2.520.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 3.700.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 3.400.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 1.280.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 1.280.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 750.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 500.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 400.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 400.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 1.700.000,00 / org / jam</p> <p>Max. 1.400.000,00 / org / jam</p> <p>Max. 900.000,00 / org / jam</p> <p>Max. 700.000,00 / org / sesi</p> <p>Max. 400.000,00 / org / kali</p>
--	---

	<p>b) Kegiatan pendidikan dan pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Eselon I/ yang disetarakan - Pejabat Eselon II/ yang disetarakan - Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan - Moderator - Pembawa Acara <p>g. Jasa Pengamanan/Kebersihan Kantor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Pengamanan Kantor - Jasa Kebersihan Kantor <p>h. Pejabat Pembuat Komitmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pagu dana s.d 200 juta - Pagu dana di atas 200 juta s.d 5 milyar - Pagu dana di atas 5 milyar s.d 10 milyar - Pagu dana di atas 10 milyar s.d 15 milyar - Pagu dana di atas 15 milyar <p>2. KHUSUS</p> <p>a. Tenaga Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum PTT 2. Bidan / Perawat PTT 3. Dokter Umum Internship <p>b. Pengairan/Penjaga Pintu Air</p> <p>c. Petugas Persampahan/Taman :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sopir - Pekerja - Sortir sampah TPA <p>d. Penjaga Makam / Situs</p> <p>e. Tenaga Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guru Kontrak - Guru Tidak Tetap - Guru Kunjung - Kelebihan jam mengajar <p>f. – Sopir Bis Pelajar</p> <p>– Kondektur</p> <p>g. Pekerja BBI</p> <p>h. Prodi IIP</p> <p>i. Sopir Rumah Tangga Jabatan Pejabat Negara, Eselon II (Non PNS)</p> <p>j. Petugas/Sopir Pemadam Kebakaran</p> <p>k. Petugas Rumah Singgah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perawat - Petugas Keamanan/Kebersihan <p>l. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)</p> <p>m. Petugas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)</p> <p>n. Petugas Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan anak terlantar</p> <p>o. Tim Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS)</p>	<p>Max. 1.150.000,00 / org / jam</p> <p>Max. 850.000,00 / org / jam</p> <p>Max. 700.000,00 / org / jam</p> <p>Max. 400.000,00 / org / sesi</p> <p>Max. 250.000,00 / org / kali</p> <p>Max. 1.000.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 1.000.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 400.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 500.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 600.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 700.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 800.000,00 / org / bln</p> <p>3.950.000,00 / org / bln</p> <p>1.750.000,00 / org / bln</p> <p>1.750.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 400.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 700.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 575.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 700.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 400.000,00 / org / bln</p> <p>1.750.000,00 / org / bln</p> <p>45.000,00 / org / jam</p> <p>500.000,00 / org / bln</p> <p>15.000,00 / org / jam</p> <p>Max. 1.000.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 700.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 600.000,00 / org / bln</p> <p>ax. 2.000.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 1.500.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 900.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 1.200.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 700.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 400.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 400.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 400.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 1.000.000,00 / org / bln</p>
--	---	---

B	LEMBUR	
	a. PNS	
	- Gol I	25.000,00 / org / jam
	- Gol II	30.000,00 / org / jam
	- Gol III	40.000,00 / org / jam
	- Gol IV	50.000,00 / org / jam
	b. NON PNS	
	- SD/SMP	20.000,00 / org / jam
	- SMA/D-I/D-II	25.000,00 / org / jam
	- S-I/D-III/D-IV	30.000,00 / org / jam
	- S2	35.000,00 / org / jam
	c. Piket Medis di Luar Jam Kerja (PNS/Non PNS)	
1). Petugas di Rumah Sakit		
- Dokter Umum	250.000,00 / org / shift jaga	
2). Petugas di Puskesmas Rawat Inap		
- Dokter Umum	100.000,00 / org / shift jaga	
- Bidan / Perawat	50.000,00 / org / shift jaga	

Keterangan :

1. Besaran honorarium untuk kegiatan lainnya disesuaikan dengan tingkat kewajaran atas dasar intensitas pekerjaan masing-masing unit kerja.
2. Pada hari kerja batasan waktu lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu, sedangkan pada hari libur dapat melebihi 3 (tiga) jam sehari disesuaikan kewajaran dan volume pekerjaan. Dikecualikan ada beberapa kegiatan dapat melebihi batasan waktu lembur seperti tersebut diatas yaitu : Kegiatan penyusunan KUA dan PPAS penyusunan anggaran dan penyusunan laporan keuangan maksimal 8 (delapan) jam sehari selama 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam sebulan, penyusunan penerimaan pegawai dan Penilaian Angka Kredit (PAK) maksimal 6 (enam) jam sehari selama 12 (dua belas) hari kerja dalam sebulan, pengelolaan penggajian dan verifikasi SP2D maksimal 6 (enam) jam sehari selama 12 (dua belas) hari kerja dalam sebulan.
3. Uang makan lembur (untuk semua golongan/pangkat/tingkat pendidikan) Rp. 25.000,00 / orang diberikan setelah bekerja lembur sekurang – kurangnya 2 jam secara berturut-turut.
4. Pada hari libur, tarif uang lembur dihitung 200 % dari tarif lembur hari kerja.
5. Tenaga Ahli adalah semua tenaga ahli seperti Ahli struktur, Ahli Geoteknik, Mekanikal Elektrikal, Cost Estimator dll

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

